

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Restu & Mu'arif, 2024). Menurut Fitriya (2025), pajak memiliki dua peran utama, yaitu fungsi *budgeter* (sebagai sumber pendapatan negara) dan fungsi *regulerend* (sebagai alat untuk mengatur perekonomian). Pajak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi. Dari aspek ekonomi, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari aspek hukum, pajak memiliki landasan dan kedudukan yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam aspek keuangan, pajak menjadi komponen utama dalam pendapatan negara. Adapun dari aspek sosiologis, pajak dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat, baik dari sisi beban pungutannya maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Napitupulu *et al.*, 2022).

Pajak berfungsi sebagai sumber utama untuk mempertahankan kesinambungan dalam anggaran negara (APBN) dan kegiatan pendanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang signifikan berasal dari pajak, tingginya penerimaan pajak menunjukkan bahwa suatu negara memiliki ekonomi yang kuat, karena pajak yang dikenakan pada penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan

(Ardiansyah *et al.*, 2023). Namun dalam praktiknya, tidak semua perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dengan optimal. Beberapa perusahaan cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, tindakan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Saputri & Kamil (2021) menyatakan *tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku sedangkan *tax evasion* adalah tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang melanggar peraturan hukum, yaitu dengan menyembunyikan kewajiban pajak. Dalam konteks penelitian ini, fokus diberikan pada *tax avoidance*, karena praktik ini masih berada dalam kategori legal dan dapat dideteksi melalui laporan keuangan perusahaan.

Menurut Zalzabilla & Marpaung (2024), *tax avoidance* adalah usaha yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, pemerintah tidak mendukungnya karena dapat mengurangi pendapatan negara. Sedangkan, menurut Machdar *et al.* (2023), *tax avoidance* adalah tindakan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang sah, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini sering digunakan untuk menunda atau mengalihkan kewajiban pajak ke periode berikutnya, sehingga beban pajak dalam periode berjalan tidak terasa terlalu berat. OECD melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) menjelaskan bahwa sejumlah strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional pada awalnya masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun kemudian menjadi perhatian pemerintah karena menggerus basis pajak dan tidak sejalan dengan tujuan kebijakan

perpajakan, sehingga mendorong perlunya penguatan regulasi (OECD, 2024). Meskipun *tax avoidance* dilakukan secara legal dalam kerangka peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, praktik ini tetap relevan untuk diteliti karena memanfaatkan celah dalam ketentuan yang berlaku dan berpotensi bertentangan dengan tujuan utama pembentukan peraturan tersebut (*spirit of law*), khususnya dalam menjaga optimalisasi penerimaan negara (Binus, 2022).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga terjadi secara nyata pada perusahaan go publik di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian publik adalah dugaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam laporan investigatif, perusahaan ini diduga mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke entitas afiliasi di Singapura, *Coaltrade Services International Pte. Ltd.*, melalui penjualan batubara dengan harga lebih rendah. Laba yang lebih besar kemudian dicatat di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil. Meskipun transaksi tersebut telah diungkapkan melalui PSAK 7 mengenai pihak berelasi, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Kasus ini bukan hanya mencerminkan adanya ruang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, tetapi juga menunjukkan keterbatasan mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam mengendalikan strategi perpajakan agresif. Selain itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa *tax avoidance* pada perusahaan publik cenderung didukung oleh struktur kepemilikan yang kompleks dan transaksi lintas batas, sehingga membutuhkan tata kelola dan pengawasan komite audit yang lebih kuat (Tribunsumbar.com, 2022).

Menurut laporan resmi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diterbitkan OECD, praktik *tax avoidance* tidak hanya berupa *transfer pricing*, tetapi juga mencakup pengalihan laba melalui *hybrid mismatch* yang memanfaatkan perbedaan perlakuan hukum pajak antar negara, strategi *interest deductions* untuk menurunkan laba kena pajak melalui beban bunga, pembayaran lisensi atau royalti ke afiliasi di *yurisdiksi* tarif rendah, serta penggunaan instrumen finansial yang diperlakukan berbeda di berbagai negara untuk meraih pengurangan pajak yang signifikan secara legal (OECD, 2024). Praktik *tax avoidance* ini dapat mengurangi kontribusi fiskal perusahaan, maka keberadaan mekanisme pengawasan internal yang efektif menjadi sangat krusial. Salah satu elemen utama dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi dalam pengawasan ini adalah komite audit (Prasetio *et al.*, 2025). Komite audit adalah badan kerja yang profesional dan bersifat independen yang dibentuk oleh dewan komisaris independen. Tugasnya adalah mendukung dan memperkuat dewan pengawas atau dewan manajemen untuk melaksanakan kerjasama (Budianto *et al.*, 2024).

Mashuri *et al.* (2021) menyatakan strategi *tax avoidance* dapat dihindari jika tata kelola perusahaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan akan efektif jika terdapat komite audit yang mampu mengendalikan dan mengawasi perusahaan sesuai dengan kebijakan peraturan undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan menilai sejauh mana efektivitas komite audit dalam mendorong kepatuhan pajak dan menjalankan pengawasan untuk mencegah praktik *tax avoidance*, diperlukan pengukuran berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap dapat memengaruhi kinerja dan independensi komite audit tersebut.

Karakteristik tersebut menjadi penting karena berpotensi menjelaskan perbedaan perilaku penghindaran pajak antar perusahaan.

Salah satu pengaruh yang akan diteliti yaitu ukuran komite audit, ukuran komite audit merupakan jumlah anggota yang berada dalam struktur komite audit suatu perusahaan (Rudiatun & Suryaningrum, 2023). Hasil dari penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Mashuri *et al.* (2021) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar ukuran komite, semakin rendah tingkat penghindaran pajak, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Mufidah (2023) menemukan tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan. Disisi lain, penelitian Khusna & Sihono (2024) dan Dang & Nguyen (2022) justru menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks ini, ukuran komite audit menjadi faktor penting, karena komite yang terlalu kecil mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mendeteksi dan mengevaluasi kompleksitas transaksi antar afiliasi lintas negara, sehingga praktik *tax avoidance* berisiko tidak terdeteksi.

Selain ukuran komite audit, faktor lain yang dianalisis terkait hubungannya dengan praktik *tax avoidance* adalah keberadaan komite audit independen. Komite audit independen merupakan anggota komite yang tidak memiliki hubungan bisnis, kepentingan pribadi, maupun ikatan keluarga dengan perusahaan, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan tanpa adanya konflik kepentingan (Khusna & Sihono, 2024). Penelitian terkait komite audit independen terhadap *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang bervariasi, penelitian Khusna & Sihono (2024) menemukan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh

namun signifikan terhadap *tax avoidance*, sebab besar maupun kecilnya proporsi anggota independen dalam suatu komite audit tidak memengaruhi tingkat aktivitas terkait penghindaran pajak, sedangkan Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Tham *et al.* (2024) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan. Penelitian Christian (2021) dan Kasetyo & Nurrahmawati (2025) justru menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Keahlian keuangan komite audit merupakan ukuran yang menilai proporsi kompetensi anggota komite dalam akuntansi dan keuangan (Mashuri *et al.*, 2021). Penelitian terkait keahlian keuangan komite audit juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Rudiatur & Anggorowati (2024) menemukan bahwa keahlian keuangan tidak berpengaruh namun signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara, penelitian Dang & Nguyen (2022) dan Tham *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keahlian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian Khusna & Sihono (2024) justru menemukan bahwa keahlian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap aspek keuangan dapat dimanfaatkan oleh komite audit untuk mendukung strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks.

Keragaman gender komite audit merupakan kehadiran anggota perempuan yang dipercaya dapat mengontrol suatu keadaan karena cenderung fleksibel dan kooperatif (Hidayati, 2022). Hasil dari penelitian Azizah & Mufidah (2023) dan Trikartiko & Dewayanto (2021) menunjukkan bahwa keragaman gender dalam komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian Dang & Nguyen (2022) dan Tham *et al.* (2024) menemukan bahwa

keragaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian Hidayati (2022) menemukan bahwa keragaman gender berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota perempuan dalam komite audit masih memberikan hasil yang bervariasi terkait praktik *tax avoidance*.

Frekuensi rapat komite audit merupakan seberapa sering komite audit melakukan rapat dalam satu tahun (Ramadhan & Kusumastati, 2025). Penelitian sebelumnya mengenai frekuensi rapat komite audit terhadap *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Nanditama & Ardiyanto (2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh namun signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Wibowo *et al.* (2022) menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, penelitian Putera (2020) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian Bolilera (2023) dan Christian (2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang menggambarkan bahwa intensitas pertemuan belum tentu menjamin efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak mengenai intensitas rapat komite audit dalam laporan tahunan yang dipublikasikan.

Melihat fenomena dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan dimensi karakteristik komite audit melalui penggabungan lima variabel sekaligus, yaitu ukuran, independensi, keahlian keuangan, keragaman gender, dan frekuensi rapat komite audit. Selain itu, fokus penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI selama periode 2022–2024. Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menganalisis **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah keragaman gender komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit independen terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh keragaman gender komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola perusahaan dengan meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik *tax avoidance*, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, menganalisis faktor-faktor seperti ukuran, independensi, keahlian keuangan, keragaman gender, dan frekuensi rapat komite, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen tersebut dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan serta memberikan wawasan bagi akademisi mengenai pentingnya komite audit dalam mengurangi penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi berharga bagi investor dan calon investor tentang bagaimana karakteristik komite audit, termasuk ukuran, independensi, keahlian keuangan, keragaman gender, dan frekuensi

rapat, dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Dengan memahami hubungan ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, memilih perusahaan yang memiliki komite audit yang kuat dan transparan, yang dapat membantu mengurangi risiko terkait penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) dalam artikelnya "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) merupakan suatu kontrak kerja di mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama mereka. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak sering menimbulkan *agency problem*, yaitu kondisi ketika manajemen lebih mementingkan tujuan pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan pemilik. Pada perusahaan, pemerintah tidak diposisikan sebagai *principal* dalam hubungan keagenan, melainkan sebagai pihak eksternal yang berperan sebagai regulator melalui penetapan dan pengawasan peraturan perpajakan (Chen, 2025). Menurut Karlinah *et al.* (2025), teori ini menekankan perlunya mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa baik prinsipal maupun agen menjalankan perannya sesuai ketentuan kontrak, mematuhi batas kewenangan yang telah ditetapkan, serta mengarahkan setiap tindakan pada pencapaian tujuan perusahaan secara optimal.

Dalam konteks teori agensi, potensi konflik tersebut dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik. Komite audit menjadi salah satu mekanisme

penting karena berperan mengawasi proses pelaporan keuangan, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta prinsip tata kelola (Wibowo *et al.*, 2022). Efektivitas komite audit dipengaruhi oleh karakteristiknya, seperti ukuran, tingkat independensi, keahlian keuangan, keragaman gender, dan frekuensi rapat. Karakteristik tersebut memperkuat fungsi pengawasan dan dapat menekan peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik seperti *tax avoidance*.

2.1.2 Tax avoidance

Safitri (2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak, karena tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Salah satu metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan celah (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut Putri *et al.* (2025), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada di suatu negara. Tindakan ini tidak diinginkan oleh otoritas pajak karena jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, berarti ada upaya untuk mengurangi pendapatan pajak negara. Meskipun tidak melanggar hukum, jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif dan berkelanjutan, hal ini dapat memberikan dampak serius bagi negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak tersebut secara tidak langsung.

Rendahnya penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan tujuan antara

pemerintah dan perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat muncul akibat sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Oktaviani, 2021). Setiap tahun, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin bervariasi dan menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi oleh otoritas pajak di suatu negara. Skema penghindaran pajak ini umumnya memanfaatkan kondisi dan lokasi tertentu, serta aspek hukum yang ada. Selain itu, perusahaan sering kali bekerja sama dengan konsultan perpajakan atau ahli keuangan untuk merancang strategi yang tampak sesuai dengan ketentuan, namun sebenarnya bertujuan untuk menekan beban pajak secara signifikan (Ajengtiyas *et al.*, 2021). Penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, termasuk memberi imbalan bagi manajemen atas upaya penghindaran yang dilakukan. Namun, praktik ini juga memiliki risiko, seperti kemungkinan dikenakan denda di masa depan dan menurunnya reputasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga saham (Hudha & Utomo, 2021).

2.1.3 Ukuran Komite Audit

Peraturan mengenai ukuran komite audit telah ditetapkan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang mewajibkan setiap perusahaan publik memiliki komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota. Susunan tersebut mencakup satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua, serta dua anggota lainnya yang berasal dari pihak independen di luar perusahaan. Ketentuan ini bertujuan memastikan komite audit memiliki struktur keanggotaan

yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Menurut Mashuri *et al.* (2021), ukuran komite audit merupakan jumlah anggota yang terdapat dalam komite audit suatu perusahaan. Pengukuran komite audit dilakukan dengan menghitung proporsi jumlah anggota komite audit, yaitu dengan mencatat berapa banyak anggota yang secara formal tercatat sebagai bagian dari komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan.

Ukuran komite audit berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak karena jumlah anggota mencerminkan kapasitas komite dalam melakukan pengawasan, komite audit dengan anggota yang lebih banyak biasanya memiliki keahlian dan sudut pandang yang lebih beragam sehingga proses penelaahan laporan keuangan dapat dilakukan lebih menyeluruh. Kondisi ini dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mengurangi peluang manajemen melakukan penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Khusna & Sihono, 2024). Sesuai teori agensi, semakin besar komite audit, semakin kuat mekanisme kontrol terhadap perilaku oportunistik manajemen. Penelitian Risqiyah & Pramuka (2021) juga menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.

2.1.4 Komite Audit Independen

Peraturan mengenai komite audit independen yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang mensyaratkan bahwa ketua komite audit harus berasal dari komisaris independen, dan mayoritas anggotanya merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, atau

hubungan keluarga dengan dewan komisaris maupun pemegang saham utama agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Menurut Khusna & Sihono (2024), komite audit independen merupakan anggota yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun keluarga dengan perusahaan. Pengukuran komite audit independen dilakukan berdasarkan persentase anggota independen dari luar perusahaan terhadap total anggota komite audit.

Komite audit yang tidak independen cenderung mudah dipengaruhi manajemen sehingga pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan perpajakan menjadi tidak optimal. Sebaliknya, komite audit yang independen mampu berperan sebagai pengendali internal yang efektif dan dapat membatasi tindakan manipulatif, termasuk praktik penghindaran pajak (Trikartiko & Dewayanto, 2021). Komite audit yang sepenuhnya independen dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan berfungsi sebagai badan pengawas, berkat kemampuannya untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih objektif (Tham *et al.*, 2024). Penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) menemukan bahwa komite audit independen berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat independensinya, semakin kecil peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak karena komite audit mampu menelaah informasi keuangan secara lebih objektif dan mencegah tindakan tersebut.

2.1.5 Keahlian Keuangan Komite Audit

Peraturan mengenai keahlian keuangan komite audit yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan bahwa komite audit harus memiliki paling sedikit satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian

di bidang akuntansi atau keuangan. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelaahan laporan keuangan dapat dilakukan dengan tepat. Menurut Hartoni *et al.* (2024), keahlian keuangan mencakup pendidikan formal akuntansi serta pengalaman profesional yang terkait dengan pelaporan atau analisis keuangan. Individu dengan keahlian ini dinilai lebih mampu memahami struktur laporan keuangan, menilai ketepatan penerapan standar akuntansi, dan membaca dampak finansial dari kebijakan perusahaan. Adapun pengukuran keahlian keuangan dilakukan dengan menghitung proporsi anggota komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi atau keuangan terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit.

Keahlian keuangan berperan dalam menekan penghindaran pajak karena anggota yang memahami akuntansi dan keuangan mampu menelaah laporan secara lebih kritis serta mendeteksi potensi praktik perpajakan agresif. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman profesional di bidang keuangan membuat anggota komite audit lebih cermat dalam menilai risiko dan mengevaluasi keputusan akuntansi yang tidak wajar, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* menjadi terbatas (Azizah & Mufidah, 2023). Penelitian Tham *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa semakin tinggi keahlian keuangan komite audit, semakin efektif pengawasan yang dilakukan, sehingga peluang terjadinya penghindaran pajak semakin kecil.

2.1.6 Keragaman Gender Komite Audit

Menurut Kasetyo & Nurrahmawati (2025), keragaman gender dalam komite audit merujuk pada keberadaan anggota perempuan dalam struktur keanggotaan komite audit perusahaan. Variabel ini menggambarkan sejauh mana perusahaan

melibatkan perempuan dalam proses pengawasan melalui komite audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola. Pengukuran keragaman gender komite audit dilakukan melalui pendekatan variabel *dummy* dengan nilai 1 menunjukkan keberadaan anggota komite audit perempuan dan nilai 0 menunjukkan tidak terdapat anggota komite audit perempuan (Thomya & Ritsri, 2024).

Keragaman gender dalam komite audit diyakini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Perempuan cenderung memiliki tingkat kehati-hatian dan preferensi risiko yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun etika. Sifat *risk-averse* tersebut membuat keberadaan perempuan dalam komite audit dapat memperkuat fungsi monitoring dan menekan peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak (Azizah & Mufidah, 2023). Kehadiran komite audit perempuan juga dapat mendorong terlaksananya *corporate governance* menjadi lebih baik (Hidayati, 2022). Keberadaan anggota perempuan dalam komite audit mencerminkan struktur komite audit yang lebih efektif, sehingga perusahaan lebih mampu mengendalikan praktik penghindaran pajak secara konsisten (Dang & Nguyen, 2022).

2.1.7 Frekuensi Rapat Komite Audit

Peraturan mengenai frekuensi rapat komite audit diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang mensyaratkan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau minimal empat kali dalam satu tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa komite audit harus aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Bolilera (2023), frekuensi pertemuan

komite audit merujuk pada seberapa sering komite tersebut mengadakan rapat dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya diukur dalam satu tahun. Semakin sering frekuensi rapat komite audit maka akan semakin efektif komite tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Frekuensi rapat komite audit diukur dengan menghitung jumlah rapat yang diselenggarakan komite audit selama satu tahun periode pelaporan (Nanditama & Ardiyanto, 2021).

Frekuensi rapat komite audit berpotensi memengaruhi tingkat *tax avoidance* melalui peningkatan efektivitas pengawasan. Rapat yang lebih sering memungkinkan komite audit untuk meninjau kebijakan akuntansi dan perpajakan secara lebih mendalam, memperbaiki koordinasi dengan auditor internal maupun eksternal, serta memastikan kesesuaian strategi perpajakan dengan ketentuan yang berlaku (Wibowo *et al.*, 2022). Aktivitas rapat yang intensif meningkatkan kualitas monitoring dan menurunkan risiko audit, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak menjadi lebih kecil terutama karena adanya pembahasan rutin terhadap laporan keuangan, kebijakan perpajakan, serta tindak lanjut atas temuan auditor internal maupun eksternal. (Ramadhan & Kusumastati, 2025). Penelitian Wibowo *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa komite audit yang aktif mengadakan rapat cenderung mampu mengendalikan kebijakan beban pajak perusahaan secara lebih efektif melalui fungsi pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, semakin kecil peluang terjadinya praktik *tax avoidance*, karena proses evaluasi, diskusi, serta pengambilan keputusan terkait kepatuhan perpajakan dapat dilakukan secara lebih rutin dan mendalam.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Kasetyo & Nurrahmawati (2025) meneliti Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak di Indonesia dengan menggunakan data laporan non-keuangan perusahaan BEI periode 2017–2021. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh independensi, keahlian keuangan, dan keragaman gender terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* dan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan laporan non keuangan perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit, usia komite audit dan tenurial ganda komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.
2. Khusna & Sihono (2024) meneliti Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan pertambangan subsektor mineral dan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Penelitian

kuantitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh ukuran, independensi, dan keahlian keuangan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan independensi komite audit tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* dan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan subsektor mineral dan batu bara sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, profitabilitas dan tingkat utang sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

3. Hanipah & Purwaningsih (2024) meneliti Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019–2022. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh ukuran, independensi, dan keahlian keuangan terhadap *tax avoidance*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan keahlian keuangan tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* dan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, profitabilitas, keahlian keuangan komite audit, pertumbuhan penjualan dan tingkat utang sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

4. Tham *et al.* (2024) meneliti Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak di Wilayah Asia Tenggara dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan di kawasan Asia Tenggara yang terdaftar di BEI periode 2020–2022. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi data panel* untuk menguji pengaruh ukuran, keahlian keuangan, keragaman gender, dan independensi terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan keahlian keuangan, keragaman gender, dan independensi komite audit berpengaruh negatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* dan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri pertambangan di kawasan Asia Tenggara sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender, independensi komite audit dan keragaman usia komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

5. Azizah & Mufidah (2023) meneliti Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018–2020. Penelitian ini menggunakan model *Ordinary Least Square (OLS)* untuk data *cross section* untuk menguji pengaruh ukuran, keahlian keuangan, dan keragaman gender terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan keragaman gender berpengaruh positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*, menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel ukuran komite audit,

keragaman gender komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan dan akuntansi komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

6. Dang & Nguyen (2022) meneliti Karakteristik komite audit dan penghindaran pajak: Bukti dari ekonomi yang sedang berkembang menggunakan data non-keuangan perusahaan di Vietnam yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh dan Ha Noi periode 2010–2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis *Fixed Effect Model (FEM)* dan *System Generalized Method of Moment (SGMM)* untuk menguji pengaruh ukuran, keahlian keuangan dan keragaman gender terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan keahlian keuangan dan keragaman gender berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan laporan non keuangan di Vietnam sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga menggunakan data di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh dan Ha Noi sedangkan penelitian sekarang menggunakan data di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit dan keragaman gender komite audit

sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

7. Nanditama & Ardiyanto (2021) meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018–2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh frekuensi rapat terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*, menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, frekuensi rapat komite audit dan kualitas audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.
8. Christian (2021) meneliti Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax avoidance* dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh keahlian keuangan, independensi dan frekuensi rapat terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*, menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu keahlian keuangan komite audit, independensi komite audit, *overlapping membership*, frekuensi rapat komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

9. Trikartiko & Dewayanto (2021) meneliti Pengaruh KAP dan Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax avoidance* dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016–2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh independensi dan keragaman gender terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif

dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*, menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu spesialisasi audit, biaya audit, independensi komite audit dan keragaman gender komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

10. Tania & Mukhlisin (2020) meneliti Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak : Bukti dari Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dan analisis *regresi linear berganda* untuk menguji pengaruh ukuran dan keahlian keuangan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance*, menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen

yang digunakan, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu efektivitas pengendalian internal, ukuran komite audit, komisaris independen, keahlian dewan komisaris dan keahlian keuangan komite audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

